



**JURNAL  
POROS HUKUM  
PADJADJARAN**

P-ISSN: 2715-7202

E-ISSN: 2715-9418

Artikel diterbitkan:  
29 Mei 2020

DOI:  
<https://doi.org/10.23920/jphp.v1i2.293>

Halaman Publikasi:  
<http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/JPHP/issue/archive>

Diterbitkan oleh:  
Fakultas Hukum  
Universitas Padjadjaran

**PENEGAKAN HUKUM SECARA INTEGRATIF ALIH  
FUNGSI LAHAN DALAM TINDAK PIDANA  
KEHUTANAN**

***INTEGRATIVE LAW ENFORCEMENT OF LAND USE  
CHANGE IN CRIMINAL FORESTRY***

Aman Gane<sup>a</sup>

**ABSTRAK**

Penegakan hukum merupakan hal yang mutlak dilakukan pada setiap pelanggar hukum terutama masalah tindak pidana kehutanan yang dapat “menjalar” bukan hanya masalah kehutanan saja, namun dapat menjadi masalah korupsi, pencucian uang dan mungkin saja mengarah terhadap hal yang bersifat administrasi negara. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis. Metode pendekatan menggunakan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Metode analisis data adalah normatif kualitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah penegakan hukum secara integratif alih fungsi lahan dalam tindak pidana kehutanan adalah penegakan hukum dari segala aspek hukum dalam menanganai permasalahan kehutanan. Kedudukan tanah serta hutan yang dikuasai oleh pihak lain dari hasil suatu tindak pidana adalah selama tanah tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan pidana dengan kasus DL Sitorus yang dibuktikan oleh penyidikan oleh penyidik penyitaan wajib dilakukan.

**Kata kunci:** integratif; kehutanan; tindak pidana

**ABSTRACT**

*Law enforcement is absolute should be conducted in every lawbreaker particularly in terms of the forestry crimes that can be “spread” not just about forestry just, but corruption can be a problem, money laundering and it is probably the leading about the national civil service in nature. Research methods that were done is the research uses specification descriptive analytical. Methods of use juridical normative. Data collection techniques to be used in this research is a study document. The method of analysis data is normative qualitative. Conclusion in this research is considered that an law enforcement over the area in a criminal offense forester are law enforcement from all aspects law in handle forestry problems. Domicile of dust and the forest that is mastered by other parties of to the results of a of a criminal act is as long as the land was having relation or relatedness criminal with a case DL Sitorus as evidenced by the seizure of the perpetrators because police investigations by investigators obligatory*

<sup>a</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jl. Trunojoyo No.3, Jakarta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, email: [aganesuta@gmail.com](mailto:aganesuta@gmail.com).

*Keywords: integratif; forestry; crimes.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur, secara materiil dan spiritual, serta merupakan upaya yang berkesinambungan dengan memanfaatkan segala sumber daya alam yang terkandung di dalam kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 yang menyatakan bahwa: “bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat<sup>1</sup>.

Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat mempunyai wewenang atas hutan. Hukum kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk di kaji dan dianalisis karena berkaitan dengan bagaimana norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik. Kehutanan yang asal katanya adalah hutan merupakan karunia dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, merupakan harta kekayaan yang diatur oleh pemerintah, memberikan kegunaan bagi umat manusia, oleh sebab itu wajib, dijaga, ditangani dan digunakan maksimal sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat secara berkesinambungan. Hutan merupakan salah satu penentu penyangga kehidupan dan sumber kesejahteraan rakyat, semakin menurun keadaannya, oleh sebab itu eksistensinya harus juga secara terus menerus, agar tetap abadi, dan ditangani dengan budi pekerti yang luhur, berkeadilan, berwibawa, transparan, dan professional serta bertanggung jawab<sup>2</sup>.

Hutan merupakan sumber daya alam yang sangat erat hubungannya dengan manusia, oleh sebab itu kita wajib untuk menjaga dan melestarikannya, hutan mempunyai peranan penting bagi kehidupan manusia, manusia memerlukan produk yang dihasilkan dari hutan. Hutan memberikan perlindungan, naungan dan produk-produk yang dibutuhkan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Demikian pula hutan merupakan

---

<sup>1</sup> Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 153.

<sup>2</sup> Abdul Muis Yusuf, 2011, Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

tempat hidupnya binatang liar dan sumber plasma nutfah yang semuanya juga berguna bagi kelangsungan kehidupan manusia di jagad raya ini. Manusia memperoleh produk seperti makanan, obat-obatan, kayu untuk bangunan dan kayu bakar dan juga menikmati manfaat adanya pengaruh dari hutan yaitu iklim mikro serta mencegah erosi dan memelihara kesuburan tanah, menampung air, memberikan udara segar dan berbagai manfaat lainnya.

Selain itu hukum kehutanan ini berkaitan dengan proses pembangunan khususnya pembangunan ekonomi yang secara terus-menerus dan berkesinambungan sedang berlangsung di Indonesia, sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian hutan tropis terbesar didunia terdapat di Indonesia. Tipe hutan di Indonesia berkisar dari hutan-hutan *Dipterocarpaceae* dataran rendah yang selalu hijau di Sumatera dan Kalimantan, sampai hutan-hutan *Monsum* musiman dipadang savanna di Nusa Tenggara, serta *Hutan-hutan Non-Dipterocarpaceae* dataran rendah dikawasan Alpin di Irian Jaya (Papua). Indonesia juga memiliki hutan mangrove yang terluas di dunia. Lusnya diperkirakan 4.25 Juta hektare pada awal tahun 1990-an. walaupun luas daratan Indonesia hanya 1.3 persen dari luas permukaan bumi, keanekaragaman hayati yang ada didalamnya luar biasa tinggi meliputi 11 persen spesies tumbuhan dunia, 10 persen spesies mamalia, dan 16 persen spesies burung.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta hektare. Ini artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan. Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta hektare. Ini artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan. Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor. Kondisi ini turut memperparah tumpang tindihnya berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non-kehutanan. Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 11.

berulang dari tahun ke tahun. Persoalan ini tentu saja merusak peri kehidupan bangsa Indonesia yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil interaksi dengan hutan. Berbagai ikhtiar penyembuhan pun dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, entah karena peliknya persoalan yang harus diselesaikan atau memang tidak ada kemauan yang kuat, upaya tersebut seakan tak berbekas.

Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta hektare. Ini artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan. Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak Indonesia merupakan negara yang dikarunia total luas kawasan hutan mencapai kurang lebih 120 juta hektare. Ini artinya hampir 70% wilayah darat Indonesia adalah kawasan hutan. Namun, akibat tekanan populasi penduduk, pertumbuhan ekonomi, membuat sisa wilayah darat non-kawasan hutan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan sektor-sektor. Kondisi ini turut memperparah tumpang tindihnya berbagai kepentingan atas kawasan kehutanan dengan sektor-sektor non-kehutanan. Sengketa lahan/kawasan menjadi fenomena yang terus berulang dari tahun ke tahun. Persoalan ini tentu saja merusak peri kehidupan bangsa Indonesia yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari hasil interaksi dengan hutan. Berbagai ikhtiar penyembuhan pun dilakukan oleh berbagai pihak. Namun, entah karena peliknya persoalan yang harus diselesaikan atau memang tidak ada kemauan yang kuat, upaya tersebut seakan tak berbekas.

Melihat kondisi ini, sejak 2010, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menjadikan kehutanan sebagai salah satu fokus sektor yang menjadi program prioritas pemberantasan korupsi. Sektor ini dipilih karena pertimbangan strategis, yaitu besarnya nilai kerugian negara, aktor yang diduga terlibat dan dampaknya bagi masyarakat luas. Fokus pemberantasan korupsi di sektor kehutanan dilakukan pada bidang penindakan dan pencegahan.<sup>4</sup>

Salah satu permasalahan kehutanan yang sering terjadi adalah masalah alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan hutan banyak terjadi saat ini baik itu menjadi pemukiman maupun

---

<sup>4</sup> Tim Spora, 2015, "Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi", [http://acch.kpk.go.id/document/10157/286072013\\_0102\\_integrito](http://acch.kpk.go.id/document/10157/286072013_0102_integrito), [diakses pada 10/01/2020]

perkebunan atau persawahan. Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan, perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.

Permasalahan alih fungsi lahan ini menjadi latar belakang munculnya sengketa antara negara Indonesia dengan warga negaranya yang bernama DL Sitorus. Kasus hukum pengusaha DL Sitorus yang diberi gelar "Raja Kebun" banyak terjadi terutama yang berkenaan dengan pengelolaan hutan. Tahun 2004, DL Sitorus dimasukan dalam lembaga pemasyarakatan dalam kasus perambahan hutan register 40 di Tapanuli Selatan<sup>5</sup>. Kasus ini bermula saat perusahaan milik DL Sitorus, PT Torganda mengkonversi 72.000 hektare (dari 172.000 hektar) hutan di Register 40 menjadi perkebunan sawit, di Kecamatan Simangambat, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. PT Torganda mempekerjakan lebih dari 15.000 karyawan. Jumlah karyawan tersebut belum termasuk pekerja yang bekerja di perkebunan lain dan perusahaan keluarganya yang lain. Grup Torganda ini juga diduga memiliki 33 bank perkreditan rakyat (BPR).

Sebenarnya, Sitorus telah divonis bersalah sejak 2007 sampai putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Februari 2007. Lalu, Peninjauan Kembali N 39 PK/Pid/2007 tertanggal 16 Juni 2008. Sitorus terhukum penjara delapan tahun, denda Rp 5 miliar. Kasus ini, sempat jadi perhatian lintas kementerian dan lembaga pada Tahun 2015 karena Sitorus sudah divonis hukum bersalah tetapi di lapangan negara sulit melaksanakan eksekusi, kala itu melibatkan antara lain, Siti Nurbaya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Ferry Mursyidan Baldan, Menteri ATR/BPN; Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung, Muhammad Prasetyo sampai Menteri Politik Hukum dan Keamanan kala itu, Tedjo Edhy Purdijatno<sup>6</sup>.

Mengkaji kasus DL Sitorus tersebut, pada dasarnya negara dapat dengan mudah menegakan ketentuan dasar mengenai sengketa kehutanan yaitu dengan mengkrucutkan pada ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

---

<sup>5</sup> Juang Naibaho, 2010, "Inilah Seputar Kisah Pengusaha Sukses dl Sitorus", <<https://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/04/inilah-seputar-kisah-pengusaha-sukses-dl-sitorus>>, [diakses pada 10/01/2020].

<sup>6</sup> Lusía Arumingtyas, 2017. "Tetap Kuasai Hutan Register 40 Untuk Sawit dl Sitorus Kembali Jadi Tersangka", <<http://www.mongabay.co.id/2017/05/25/tetap-kuasai-hutan-register-40-untuk-sawit-dl-sitorus-kembali-jadi-tersangka/>>, [diakses pada 10/01/2020].

Kehutanan. Selain itu, sanksi pidana dapat pula diberikan dengan mendasarkan pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

Ketentuan sanksi pidana ini merupakan ketentuan tindak pidana terhadap pelanggaran atau kejahatan terhadap hutan yang melanggar ketentuan dari Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang kehutanan sebagai sanksi bagi pelaku tindak kejahatan terhadap hutan, baik terhadap hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Hal itu pun berlaku pada DL Sitorus yang harus tunduk pada hukum yang ada. keadaan apabila hal tersebut dapat dilakukan maka terdapat beberapa hal yang dapat dihindari dari permasalahan DL Sitorus, yaitu:

1. kerugian negara yang besar akibat pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada
2. berkembangnya permasalahan menjadi permasalahan yang kompleks yang melibatkan beberapa pranata hukum yang ada, seperti hukum pidana, perdata, HAN. Hal tersebut dapat, mempersulit penegakan hukum yang dilakukan oleh negara
3. menghindari *conflict of interest* antara negara dengan masyarakat yang merupakan pegawai DL Sitorus. Berlarutnya permasalahan sengketa lahan ini maka seolah masyarakat dijadikan tameng atau penjaga dari asset lahan yang dimiliki oleh DL Sitorus. Hal ini tentunya akan mempersulit penegakan hukum yang akan dilakukan oleh negara.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan hal yang mutlak dilakukan pada setiap pelanggaran hukum terutama masalah tindak pidana kehutanan yang dapat “menjalar” bukan hanya masalah kehutanan saja, namun dapat menjadi masalah korupsi, pencucian uang dan mungkin saja mengarah terhadap hal yang bersifat administrasi negara. Selain itu, penguasaan atas bidang tanah oleh negara maupun pribadi, memiliki konsekuensi logis terhadap kepastian hukum tanah (dalam hal ini lahan perhutanan. Hal tersebut dikarenakan keberadaan hutan memiliki kegunaan baik untuk khalayak ramai, selain itu tanah sebagai dasar menguasai negara memiliki nilai ekonomi bagi pemilik hak atas tanah. Berdasarkan hal tersebut, penulis merumuskan masalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum secara integratif alih fungsi lahan dalam tindak pidana kehutanan?
2. Bagaimana kedudukan tanah serta hutan yang dikuasai oleh pihak lain dari hasil suatu tindak pidana?

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis normatif. Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian hukum ini adalah deskriptif. Sifat Deskriptif terlihat dari permasalahan yang akan dibahas mengenai bagaimanakah penegakan hukum secara integratif alih fungsi lahan dalam tindak pidana kehutanan serta bagaimana kedudukan tanah serta hutan yang dikuasai oleh pihak lain dari hasil suatu tindak pidana. Data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Secara Integratif Alih Fungsi Lahan dalam Tindak Pidana Kehutanan**

Hutan mempunyai peran yang sangat penting bagi Negara, karena sumber daya hutan merupakan salah satu sumber pendapatan Negara, sebagai penyedia bahan baku industri<sup>7</sup>. Kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos (Belanda) dan forrest (Inggris). Forrest merupakan dataran rendah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata. Di dalam hukum tertentu Inggris kuno, forrest (hutan) berarti suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan.<sup>8</sup>

Hutan dapat diartikan sebagai sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/

---

<sup>7</sup> Esti Aryani, Tri Wahyu Widiastuti, 2016, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016, hlm. 76.

<sup>8</sup> Salim H.S, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 38.

pepohonan baru asalkann tumbuh pada tempat yang cukup luas dan rapat (horizontal dan vertikal).<sup>9</sup>

Menurut Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di tentukan bahwa perlindungan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit dan,
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan di tentukan, bahwa:

“Tujuan perlindungan hutan, kawasan hutan dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi koservasi, dan fungsi produksi tercapai”.

Hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum yang berumur 137 tahun, yaitu sejak di ungapnya *Reglemen Hutan 1865*. Istilah hukum kehutanan merupakan salah satu bidang hukum *Bozwezen Recht* (belanda) atau *Forrest Law* (Inggris) black mengantakan bahwa:<sup>10</sup> “ The system of body old law relating to the royal forrest “ yang artinya suatu system atau tatanan hukum lama yang berhubungan dan mengatur hutan-hutan kerajaan.

Idris Sarong Al-Mar menyatakan bahwa yang di maksud dengan hukum kehutanan adalah:<sup>11</sup>

“serangkaian kaidah atau norma (tidak tertulis) dan pertauran-peraturan tertulis yang hidup dan di petahankan dalam hal-hal dan kehutanan”.

Hukum kehutanan tertulis adalah kumpulan kaidah hukum yang dibuat oleh lembaga berwenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan hutan dan kehutanan.

---

<sup>9</sup> Ngandung I.B, 1975, *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang, hlm 3.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 45.

<sup>11</sup> Idris Saring Al-Mar, 1993. *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I. Bahan Penataran Tekhnis Yuridis Kawasan Hutan*, Dep. Kehutanan RI, Jakarta, hlm. 8.

Hukum kehutanan tidak tertulis atau di sebut juga hukum adat mengenai hutan adalah aturan-aturan hukum yang tidak tertulis. Timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat setempat. Jadi hal-hal yang di atur dalam hukum kehutanan tidak tertulis adalah:

1. Hak membuka tanah di hutan.
2. Hak untuk menbang kayu.
3. Hak untuk memungut hasil hutan.
4. Hak untuk mengembalakkan ternak dan sebagainya.

Di berbagai daerah, hak-hak tersebut di atur oleh desa dan dahulu, hak-hak adat itu di kuasai oleh negara. Penggunaan hak-hak itu diatur bangsa dan negara. Apabila negara menghendaki penguasaanya, hak-hak rakyat atas hutan tersebut harus mengalah demi kepentingan yang lebih besar. Penguasaan negara ini semata-mata untuk mengatur dan merencanakan peruntukan hutan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.<sup>12</sup>

Dalam rangka memanfaatkan hutan bagi umat manusia maka para ahli kehutanan mengklasifikasikan hutan dalam berbagai macam hutan. Mengklasifikasi sesuatu merupakan bagian penting suatu proses berpikir. Adapun jenis-jenis hutan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu:

1. Hutan berdasarkan statusnya, yaitu:
  - a. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak di bebani hak atas tanah.
  - b. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
  - c. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
2. Hutan berdasarkan fungsi pokoknya, yaitu:
  - a. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
  - b. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan system penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan

---

<sup>12</sup> Salim H.S, *Op Cit*, hlm. 8.

tanah.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.<sup>13</sup> Menganalisis formulasi Pasal 50 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan dihubungkan dengan kasus DL Sitorus, maka pengaturan norma larangan dan norma sanksinya diatur secara terpisah atau tidak dalam satu kesatuan rumusan pasal. Perbuatan yang dilarang diatur dalam Pasal 50, sedangkan sanksinya diatur dalam Pasal 78. Rumusan Pasal yang menunjuk “orang”, artikulasinya adalah orang per orang atau korporasi<sup>14</sup>. Pengaturan norma larangan dengan norma sanksi yang terpisah tersebut, secara teoretis maupun empiris tidak menimbulkan permasalahan hukum, karena suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai delik jika memenuhi unsur-unsur:

- 1.Suatu perbuatan manusia;
- 2.Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang;
- 3.Perbuatan itu harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya dipersalahkan karena telah melakukan perbuatan tersebut.

Menghubungkan dengan kasus DL Sitorus, dapat diketahui bahwa perbuatan yang dilarang menurut Pasal 50 ayat (3) huruf f adalah, setiap orang dilarang: “Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”. Terhadap perbuatan ini oleh Pasal 78 ayat (5) diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Hal tersebut sudah selayaknya diterima DL Sitorus.

Perbuatan yang dilarang menurut Pasal 50 ayat (3) huruf h adalah, setiap orang dilarang: “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”. Terhadap perbuatan ini oleh Pasal 78 ayat (7) diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miLyar rupiah).

Selain itu, dalam Undang-undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 telah diatur

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

<sup>14</sup> RM. Armaya Mangkunegara, 2018, Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban, *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018, hlm. 6.

4 (empat) jenis sanksi yang dapat diterapkan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum di bidang Kehutanan. Ketiga jenis sanksi yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 1999 tersebut, adalah:

1. Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 berupa pidana penjara dan denda;
2. Sanksi Tindakan yang diatur dalam Pasal 79 ayat (1), bahwa: "Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 **dilelang untuk Negara**".
3. Sanksi ganti rugi yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1): "Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan".
4. Sanksi Administratif diatur dalam Pasal 80 ayat (2) : Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif". Sanksi administratif yang dikenakan antara lain berupa denda, pencabutan izin, penghentian kegiatan, dan atau pengurangan areal [Penjelasan Pasal 80 ayat (2)].

Tantangan yang dihadapi oleh penegak hukum umumnya berkisar antara lemahnya kapasitas baik karena kurangnya pelatihan dan pengalaman, kurang memahami hukum yang ada dan persoalan kekurangan dana operasional. Di sisi lain, aparat penegak hukum, termasuk jaksa dan hakim, seringkali tidak terbiasa dengan tindak pidana bidang kehutanan dan sanksi diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk menerapkan sanksi. Meskipun beberapa hakim telah dilatih dalam kualifikasi kasus kehutanan dan kejahatan lingkungan, tetapi hakim tersebut tidak berada di lokasi tempat kasus terjadi.

Penggunaan Teori *Concursus* dalam penyusunan surat dakwaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan cara yang efektif untuk melakukan proses pembuktian terhadap tindak pidana korupsi sebagai *Predicate Crime* Tindak Pidana *money Laundering*, karena selain untuk mencari kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh Tindak Pidana Korupsi, Jaksa Penuntut Umum juga harus bisa membuktikan bahwa aset – aset dan harta kekayaan yang dimiliki oleh Terdakwa diperoleh dengan menggunakan uang hasil Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dengan berbagai cara yang merupakan unsur dari Tindak Pidana *Money Laundering*, dan Jaksa Penuntut Umum wajib mencari bukti dan membuktikan kejahatan asal, karena kalau sampai tidak terbukti maka secara teori dakwaan dinyatakan tak terbukti dan putusan bebas.

### **Kedudukan Tanah serta Hutan yang dikuasai Oleh Pihak Lain dari Hasil Suatu Tindak Pidana**

Pada umum pembangunan nasional Indonesia adalah suatu rangkaian program-program pembangunan menyeluruh, terarah, dan terpadu yang berlangsung secara terus menerus. Adapun pembangunan yang dilakukan secara terus menerus terhadap sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat telah menghabiskan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Permintaan akan sumber daya alam makin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang makin meningkat dan beragam.<sup>15</sup>

Dalam rangka memberikan kemakmuran dan kesejahteraan tersebut, pemerintah melaksanakan pembangunan nasional di berbagai bidang, baik pembangunan politik, ekonomi, sosial-budaya, maupun pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. Khusus pembangunan dibidang ekonomi, para pendiri negara kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan konsep dasar perekonomian dan kesejahteraan sosial, sebagaimana ditegaskan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi:

"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"

---

<sup>15</sup> Siswanto Sunarso, 2005, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 32.

Konsep dasar perekonomian yang dianut dalam pasal tersebut di atas dikenal dengan demokrasi ekonomi. Atas dasar konsep demokrasi perekonomian ini, seluruh kegiatan di bidang perekonomian tidak dibiarkan berjalan sendiri sesuai kehendak pasar, tetapi selalu diberikan pengarahannya dan pengawasan melalui regulasi dan pengawasan di bidang perkekonornian. Contoh kegiatan ekonomi di pasar Modal, pasar uang, dan perbankan, serta kegiatan distribusi barang modal, jasa, hasil bumi dan pertanahan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu kegiatan di bidang ekonomi yang juga bertujuan untuk memberikan kesejahteraan sosial adalah tanah. Tanah disebutkan dengan jelas dan tegas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sebagai salah satu bidang kehidupan yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, Manusia hidup serta melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah.

Berdasarkan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, maka pemerintah sebagai penguasa tanah mengatur penguasaan dan atau pemilikan tanah oleh setiap warga negara. Mengenai hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA).

Ketentuan Pasal 2 menunjuk negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi yang “mengatur”, membuat peraturan, kemudian “menyelenggarakan” artinya melaksanakan (*execution*) atas penggunaan/peruntukan (*use*), persediaan (*reservation*) dan pemeliharannya (*maintenance*) dari bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, juga untuk menentukan dan mengatur (menetapkan dan membuat peraturan-peraturan) hak-hak apa saja yang dapat dikembangkan dari hak menguasai dari negara tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> A.P. Parlindungan, 1991, *Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 39.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 2 UUPA dapat dikatakan bahwa negara mengatur setiap hubungan hukum dan/atau perbuatan hukum mengenai tanah. Adanya pengaturan tersebut membuat kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh subjek hukum yang merupakan pengembangan dari hak menguasai negara menjadi pasti dan mendapat perlindungan hukum.

Perlindungan hak atas tanah merupakan hak yang wajib diterima oleh warga negara sebagai subjek hukum, perlindungan hak atas tanah secara khusus diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah<sup>17</sup>. Ketentuan ini ditujukan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum berkenaan dengan hak atas tanah yang menghendaki adanya kepastian mengenai<sup>18</sup>:

1. Hak atas tanah; apakah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, atau hak pengelolaan.
2. Siapa yang mempunyai tanahnya; hal ini penting sekali karena perbuatan-perbuatan hukum berkenaan dengan tanah tersebut hanyalah sah jika dilakukan oleh pemegang haknya.
3. Tanah yang dimiliki letak, luas, batas-batasnya, hal ini sangat penting untuk pencegahan sengketa.
4. Hukum yang berlaku terhadap tanah tersebut, supaya lebih mudah mengetahui wewenang-wewenang apa saja, serta kewajibannya pemegang hak atas tanah.

Mengkaji hutan sebagai bagain pertanahan di Indonesia, maka mendasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:

1. Hutan negara, tidak termasuk hutan adat, dan
2. Hutan hak.

Sedangkan jenis hutan berdasarkan fungsi pokok dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Hutan konservasi,

---

<sup>17</sup> Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional*, Jilid I, Djambatan, Jakarta, hlm. 11.

<sup>18</sup> Bachtiar Effendie, 1993, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, hlm. 80.

2. Hutan lindung, dan

3. Hutan produksi.

Hutan Produksi Terbatas menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.

Berdasarkan pada hal tersebut maka dapat diasumsikan bahwa lahan berstatus Hutan Produksi Terbatas tersebut merupakan hutan negara. Oleh karena itu, pengalihan status hutan menjadi lahan selain hutan adalah pengalihan status tanah milik negara menjadi Hak Guna Usaha ("HGU").

Mengkaji pelepasan kawasan hutan yang merupakan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial maka pertama-tama harus dipahami terlebih dahulu makna dari Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yaitu perubahan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.

Sebagaimana diketahui sebelum suatu kawasan dilakukan pelepasan, harus dilakukan kajian yang mendalam dan komprehensif, serta disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Pentingnya kesesuaian ketiga fungsi tersebut agar dalam pemanfaatannya tetap sinergi. Meski secara normatif, pelepasan kawasan hutan dimaksud tidak dilarang oleh undang-undang, namun untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, maka harus dihindari terjadinya pelepasan kawasan hutan yang masih alami, agar dapat dihindari kerusakan terhadap kawasan hutan baik yang masih tersisa.

Pelepasan kawasan hutan tersebut berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis. Oleh karena itu, model pelepasan kawasan hutan yang demikian ini merupakan perubahan peruntukan kawasan hutan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik atau kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik, merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan kualitas iklim atau ekosistem dan/atau tata

air. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, merupakan perubahan yang mengakibatkan penurunan atau peningkatan sosial dan ekonomi masyarakat bagi kehidupan generasi sekarang dan yang akan datang. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat terdiri atas 2 (dua) kategori yaitu berpengaruh atau tidak berpengaruh. Perubahan yang menimbulkan pengaruh terhadap kondisi biofisik, dan dampak sosial serta ekonomi masyarakat didasarkan pada pedoman dan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perlu dilakukan pengkajian secara lengkap yang menyangkut semua aspek terkait. Kegiatan pengkajian meliputi: mengumpulkan data dan informasi terkait berdasarkan data sekunder (hasil studi/kajian/identifikasi sebelumnya, literatur, laporan instansi dan lain-lain); melakukan *desk study* yang meliputi pemilahan, pengolahan dan analisis data sekunder; melakukan pengkajian di lapangan meliputi aspek teknis, yuridis, sosial ekonomi dan ekologi atas kawasan hutan dimohon serta calon tanah pengganti; melakukan pemilahan, pengolahan dan analisis data hasil pengkajian lapangan berdasarkan standar dan kriteria teknis serta pendekatan ilmiah; melakukan pembahasan dan merumuskan hasil pengkajian secara menyeluruh; merumuskan rekomendasi penyelesaian permohonan perubahan kawasan hutan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis untuk pembangunan sebagaimana yang diusulkan.

Mengkaji penguasaan lahan hutan Oleh DL Sitorus yang seharusnya disita dan dieksekusi oleh negara maka pada prinsipnya kawasan hutan sifatnya bukan pribadi namun sifatnya general yaitu menyangkut khalayak banyak. Selain itu pula ada kemungkinan ada tanah dikawasan hutan yang dimiliki subjek hukum dan bersertifikat. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pendaftaran tanah yang diakui oleh negara sebagai proses pemilikan hak atas tanah.

Menyikapi pendaftaran hak atas tanah maka ada hal yang perlu diperhatikan yaitu pengalihan status hutan yaitu Pelepasan Kawasan Hutan yang merupakan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan secara parsial yang telah dilakukan oleh pihak lain. Dengan

kata lain pihak lain telah memiliki hak atas tanah yang diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketika pendaftaran hak atas tanah yang dilakukan tanpa melanggar proses yang dilakukan maka sertifikat hak atas tanah yang memiliki kekuatan hukum tanpa adanya cacat hukum didalamnya hal tersebut tersangkut pada sertifikat tanah yang dimiliki pihak lain, namun disita oleh negara.

Ketika hal tersebut terjadi maka pada dasarnya ketika penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti bahwa kepemilikan hak atas tanah tersebut hasil dari suatu tindak pidana maka dapat disita, akan tetapi hal kebalikannya harus dilakukan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum secara integratif alih fungsi lahan dalam tindak pidana kehutanan adalah penegakan hukum dari segala aspek hukum dalam menangani permasalahan kehutanan. Ketentuan pidana, ketentuan money loudring maupun korupsi dilakukan untuk dapat menjerat DL Sitorus mendapat hukuman selaku pelaku tindak pidana kehutanan, hal yang harus diperhatikan adalah elemen penegak hukum harus dapat melakukan upaya hukum maksimal dengan mengerti dan memahami ketentuan perundang-undangan selain keberanian untuk melakukan eksekusi atas suatu putusan hakim. Selain itu, kedudukan tanah serta hutan yang dikuasai oleh pihak lain dari hasil suatu tindak pidana adalah selama tanah tersebut memiliki hubungan atau keterkaitan pidana dengan kasus DL Sitorus yang dibuktikan oleh penyidikan oleh penyidik penyitaan wajib dilakukan. Namun ketika tidak terbukti adanya keterkaitan maka harus dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan.

Saran yang penulis sampaikan berdasarkan simpulan adalah hukum integratis mengisyaratkan adanya pemahaman hukum bagi penegak hukum, maka pelatihan wajib dilakukan bagi penegak hukum sehingga dapat memahami hukum secara holistik. Selain itu Eksekusi atas lahan yang memiliki keterkaitan tindak pidana DL Sitorus wajib dilakukan dengan mendasar pada putusan hakim. Keadaan ketika mendapat halangan maka semua elemen penegak hukum harus bekerja sama dengan tujuan penegakan hukum

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Muis Yusuf, Mohammad Taufik Makarao, 2011. *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- A.P. Parlindungan, 1991. *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Bachtiar Effendie, 1993. *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.
- Boedi Harsono, 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional, Jilid I*, Djambatan, Jakarta.
- Idris Saring Al-Mar, 1993. *Pengukuhan Hutan dan Aspek-Aspek Hukum (Suatu Analisa Yuridis) Bagian I. Bahan Penataran Tekhnis Yuridis Kawasan Hutan*, Dep. Kehutanan RI, Jakarta.
- Ngandung I.B, 1975. *Ketentuan Umum Pengantar Hutan dan Kehutanan Indonesia*, Pusat Latihan Kehutanan, Ujung Pandang.
- Salim H.S, 2006. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan Edisi Revisi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Rineka Cipta, Jakarta: 2005.
- Urip Santoso, 2012. *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenada Group, Jakarta.

### Jurnal

- Esti Aryani, Tri Wahyu Widiastuti, 2016. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kehutanan, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 1, Maret, 2016.
- I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, 2009. Penegakkan Hukum Kehutanan Dalam Rangka Antisipasi Dampak Climate Change di Indonesia, *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.
- RM. Armaya Mangkunegara, 2018. Pemidanaan Korporasi Dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban, *Rechtidee*, Vol. 13, No. 1, Juni 2018.

### **Sumber Lain**

Juang Naibaho "Inilah Seputar Kisah Pengusaha Sukses Di Sitorus", (2010), <<https://www.tribunnews.com/nasional/2010/05/04/inilah-seputar-kisah-pengusaha-sukses-dl-sitorus>>, [diakses pada 10/01/2020].

Lusia Arumingtyas "Tetap Kuasai Hutan Register 40 Untuk Sawit Di Sitorus Kembali Jadi Tersangka", (2017) <<http://www.mongabay.co.id/2017/05/25/tetap-kuasai-hutan-register-40-untuk-sawit-dl-sitorus-kembali-jadi-tersangka/>>, [diakses pada 10/01/2020].

Tim Spora, "Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi", (2015), [http://acch.kpk.go.id/document/10157/286072013\\_0102\\_integrito](http://acch.kpk.go.id/document/10157/286072013_0102_integrito), [diakses pada 10/01/2020].